

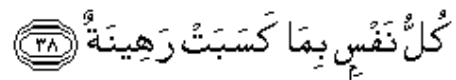
BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gadai Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam *fiqih* Islam disebut *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹ Pengertian *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*,² yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.³ Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir : 38 sebagai berikut :



Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam *kata al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.⁴

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah

¹ Rahmat Syafei, “Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Niali Komersial” T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III, Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, Cet. II, Hlm. 59.

² Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Mughny Muhtaj, (Mesir : Musthafa Babi Al-Halabi, 1957), Jilid 2, Hlm. 121. Lihat juga, Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996) Jilid 2, Hlm. 249.

³ Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut : dar Al-Fikr, 2002), Jilid 4, Hlm. 4204

⁴ Ibid, Hal. 4204.

tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya : “Menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.⁵

Sedangkan pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam adalah

- a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut :

جَعْلُ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ فَائِهِ

Artinya : “Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.⁶

⁵ Sayyid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah, (Beirut : Dar Al-Firk, 1995), Jilid 3, Hlm. 187.

⁶ Ibid., Hlm. 188.

- b. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut :

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعْدَرَ إِسْتِيفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya : “Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.⁷

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Artinya : “Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.⁸

- d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan marhun *bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁹

- e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

⁷ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy, (Beirut : Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 4, Hlm. 234.

⁸ Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam, op. cit., Hlm. 4208.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang gadai, (Bandung : Al-Maarif, 1983), Hlm. 50.

demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahannya (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang adalah untuk memberikan rasa ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹¹

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Hal. 128.

¹¹ Ibid., Hlm. 128.

Adapun menurut istilah, pengertian *Ar-Rahn* adalah sebagai berikut :

a. Menurut Sayyid Sabiq

Ar-Rahn adalah menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.¹²

b. Menurut Rahmat Syafi'i

Gadai merupakan penahan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹³

c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atau barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang lainnya dengan pengecualian untuk biaya pelelangan barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya mana yang didahulukan.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan pengertian gadai adalah pinjam meminjam uang dalam jangka tertentu dan menyerahkan

¹² Sayyid Sabiq, Op. Cit, Hlm. 193.

¹³ Rahmat Syafei, Fikih Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 1991, Hlm. 159.

¹⁴ R. Subekri, Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. 28, Jakarta, PT. Padya Parmita, 1996, Hlm. 297.

barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Jika hutang telah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan peminjam tidak bisa membayar hutangnya, maka barang tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman sebagai barang pengganti atas uang pinjamannya.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al Quran, Hadist Rasullulah, Ijma' Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Al Quran

Qs. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوُتُمْ بِهِ آمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آوَاهُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat diatas disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat di atas, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.¹⁶

b. Hadist Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

¹⁵ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, Semarang, CV. Toha Putra, 1995, Hlm. 124.

¹⁶ Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, Hlm. 301.

- Hadist A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al – Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘ Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘ Aisyah berkata : bahwasannya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.¹⁷ (HR. Muslim)

- Hadist dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhani, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Ans berkata : Sungguh Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya”.¹⁸ (HR. Ibnu Majah)

^{17.} Lihat, Imam ABi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, Shahih Muslim. (Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, Hlm. 51.

^{18.} Lihat, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, Sunan Ibn Majah, (Dar Al-Fikr, 1995), juz 2, Hlm. 1.

- Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ التَّفَقَّةَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقَّةَ (رواه البخاري)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad bin muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasannya beliau bersabda : Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadaai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”.¹⁹ (HR. Al-Bukhari)

- Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra., yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَزْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)

Artinya : “Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”.²⁰ (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni)

¹⁹ Lihat, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, Shahih Al-Bukhari, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3, Hlm. 116.

²⁰ Lihat, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy., Op. Cit., Hlm. 116.

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka.²¹

Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para *fuqoha'* berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang itu merupakan hasil ijtihad para *fuqoha'*, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai).²²

²¹ Lihat, Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), juz VI, Cet. 4, Hal. 4210, Lihat juga Asy-Sya'rany, *Mizan Al-Kubra*, (ttp : Dar Al-Kutub Al-Islamiah, tt) Hlm. 75; Faizal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail Al-Awthar*, terj. Mu'amal Hamady, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), Hlm. 1787.

²² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Dal Al-Fikr Al-Ilmiyah, t.th, Hlm. 787.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam fiqih empat mazhab (*fiqh al-mazhahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

- a. *Aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh *sighat*, yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).

- b. *Ma'qud alaih* meliputi dua hal, yaitu marhun (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.²³

Sedangkan syarat-syarat gadai antara lain :

- a. Sighat, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum menurut pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

- c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa : (a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

- d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang

²³ Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, Hlm. 296. Lihat juga, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (tp : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt), Hlm. 205.

yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah : ²⁴

- Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam;
- Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utangnya;
- Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- Agunan itu milik sah debitur;
- Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
- Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
- Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Barang yang digadaikan, aturan pokok dalam dalam madzhab Maliki tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukan pada semua harga, pada berbagai macam jual beli, kecuali jual beli mata uang asing (*sharf*) dan pokok modal. Dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).²⁵

²⁴ Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001, Hlm. 21.

²⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz III, ahli bahasa Abdurrahman, dkk., Semarang, Asy-Syiyfa, 1990, Hlm. 304-306.

Menurut golongan Malikiyah mengemukakan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam praktek gadai antara lain :

- a. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*),

Perjanjian hutang piutang dengan perjanjian hutang dianggap sah jika subjeknya memenuhi syarat yang sesuai dengan tindakan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap orang mampu melakukan akad jual beli secara sah dan benar, transaksi akan dianggap sah apabila dalam perjanjian hutang piutang terdapat barang jaminan (gadai), oleh karena itu syarat yang berlaku dalam jual beli sama dengan syarat-syarat yang terjadi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai).

Syarat-syarat hutang piutang dengan jaminan (gadai) adalah *mumayyiz* dan berakal sehat. Anak kecil yang belum *mumayyiz* ataupun orang yang lemah akalnya, apabila akan melakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) maka harus sepengetahuan walinya.

- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang jaminan (*marhun*),

Syarat barang yang boleh dijadikan jaminan hutang, seperti dalam transaksi jual beli antara lain barang yang boleh (sah) dijadikan objek jual beli, diperbolehkan juga sebagai jaminan hutang piutang dengan jaminan (gadai), begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan jaminan hutang dalam wujud barang najis seperti anjing, babi, dan lain-lain. Dan juga tidak diperbolehkan menjadikan barang jaminan yang belum jelas wujudnya seperti anak binatang yang masih

dalam kandungan induknya, buah-buahan yang belum masak (belum jelas hasilnya).

- c. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hutang piutang dengan jaminan.

Hutang disyaratkan sesudah jelas dan tetap, baik hutang tersebut dilakukan atau diberikan seketika ataupun pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, hutang dianggap sah apabila seorang mengadakan akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan pada mengupahnya (al-ju'lu) yang pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasa yang diberikan.

- d. Syarat yang berhubungan dengan transaksi (akad),

Akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) menghendaki apabila barang jaminan telah diberikan kepada pihak pemberi hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan harus dijual. Kemudian jika pihak penerima hutang mensyaratkan barang jaminan tersebut tidak berada di tangan pemberi hutang atau apabila hutang tidak dilunasi maka barang jaminan tidak boleh dijual dan syarat seperti ini akan bertentangan dengan akad perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan (gadai) dan akan dianggap batal.²⁶

²⁶ Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhabil Al-Arbaah*, Beirut, Dar Al Fikr, Hlm. 320.

Menurut golongan Hanafiah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga macam, yaitu :

- a. Syarat terjadinya hutang piutang dengan jaminan (gadai) yaitu suatu yang dijadikan jaminan dalam bentuk barang yang bernilai menurut syarat dan hutang benar-benar telah diterima oleh pihak yang berhutang dengan jaminan (gadai) sebagai ganti dari barang jaminan.
- b. Syarat sahnya atau diperbolehkannya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga macam, yaitu :

Berkaitan dengan akad, ada dua macam, yaitu :

- Hendaknya syarat tidak berkaitan dengan akad,
- Tidak disandarkan pada waktu tertentu.

Berkaitan dengan jaminan (gadai) ada lima macam, yaitu :

- Barang jaminan harus jelas (tertentu),
- Barang jaminan berada dalam kekuasaan pihak pemberi piutang dengan jaminan (penerima) setelah ia terima,
- Barang jaminan (gadai) terlepas dengan pihak rahin (pihak yang berhutang dengan jaminan),
- Barang jaminan (gadai) bukan barang najis,
- Barang jaminan (gadai) tidak termasuk barang yang tidak biasa diambil manfaatnya oleh umum (mubahat amah) yang tidak berkaitan dengan hak milik seseorang.

Yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (*aqid*), yaitu berakal sehat.

- c. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), yaitu barang jaminan hutang (gadai) telah diterima oleh pemberi piutang (penerima gadai) pihak yang berhutang dengan jaminan (rahin) masih diperbolehkan menarik atau mencabut kembali perjanjian hutang piutangnya (akad gadainya).²⁷

Menurut golongan As-Syafi'iyah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu :

- a. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), artinya barang jaminan telah diterima oleh pihak pemberi hutang (*murtahin*).
- b. Syarat sahnya perjanjian hutang dengan jaminan ada empat macam, yaitu :
 - Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang dikehendaki oleh akad ketika jatuh tempo, karena dapat membatalkan perjanjian (akad gadai).
 - Syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang mengadakan transaksi), yaitu *rahin* dan *murtahin* yang cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. Namun atas pertimbangan tertentu wali boleh mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terhadap harta anak yang dalam penguasaannya seperti :
 - Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan,
 - Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadai) mengandung kemaslahatan terhadap anak atau orang.

²⁷ Ibid, Hlm. 324 -328.

- Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (*marhun*) antara lain :

- Pihak yang berhutang dengan jaminan (*rahin*) mempunyai hak kuasa atas barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*),
- Sesuatu yang dijadikan jaminan hutang berupa barang,
- Barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, artinya barang tersebut dimungkinkan rusak setelah jatuh tempo,
- Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan hutang adalah barang suci,
- Barang yang dijadikan barang jaminan hutang dapat diambil manfaatnya menurut syarat meskipun pada saat yang akan datang.

- Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menjadi sebab diadakannya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*marhun bih*) ada empat macam, yaitu :

- Penyebab diadakannya akad gadai adalah hutang,
- Hutang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap,
- Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar,

- Hutang itu telah diketahui berupa benda, jumlah, dan sifatnya.²⁸

Menurut golongan Hambaliyah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu :

- a. Syarat tetap (mengikat), yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang telah diterima oleh pihak yang memberi piutang.
- b. Syarat sahnya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terdapat empat macam, yaitu :
 - Syarat yang berkaitan dengan akad,
 - Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad,
 - Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (*marhun*),
 - Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menyebabkan dilakukannya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*marhun bih*).

Dari pendapat beberapa ulama diatas, pada dasarnya pendapat mereka memiliki kecenderungan yang sama artinya pendapat mereka tentang syarat-syarat perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) dan tentang syarat bagi aqid (rahin dan murtahin), marhun (barang jaminan), hutang (marhun bih), akad (marhun alaih). Akan tetapi diantara beberapa pendapat yang ada di atas, pendapat dari golongan As-Syafi'iyah-lah yang memberikan syarat-syarat perjanjian hutang piutang dengan jaminan yang lebih terperinci dan lebih sempurna.²⁹

²⁸ Ibid, Hlm. 328 – 330.

²⁹ Ibid, Hlm. 330 – 331.

4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Menurut Hukum Islam

A. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain :

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

B. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain :

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut :

A. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).³⁰ Dasar hukum hal dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad saw, sebagai berikut :

Pertama, hadist Nabi Muhammad saw, sebagai berikut,

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasannnya Rasullullah saw. Bersabda : Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditunggangi/ dinaiki”.

Kedua, hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya “Dari Abi Huraira Nabi Muhammad saw. Bersabda : Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni).

Ketiga, hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya : “Dari Umar bahwasannnya Rasullullah saw bersabda : Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).

³⁰ Lihat, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Edisi Ke-3, (Jakarta : LSIK, 1997), Hlm. 333.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari *murtahin* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

B. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.³¹

³¹ Lihat, Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), Hlm. 70.

Pendapat di atas, berdasarkan hadist Rasulullah saw, sebagai berikut,

Pertama, hadist Nabi Muhammad saw :

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الرِّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda : Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya”.

Kedua, hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya :

“Dari Umar bahwasannya Rasulullah bersabda : Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).

C. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanbilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) Ada izin dari pemilik barang, (b) Adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.³²

³² Lihat, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, op. cit., Hal. 75.

Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ وَمَزْكُوبٌ

Artinya : “Barang gadai (*marhun* dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (HR. Al-Bukhari)

Hadist Nabi Muhammad saw, tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*).

Dari Muhammad bin Salamah bahwa Rasulullah saw, bersabda : Apabila seekor kambing digadaikan maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila ia meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka ia termasuk *riba*.

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun* didasarkan atas hadist Nabi Muhammad saw. Yang artinya sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasannya Rasulullah saw. bersabda : barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.

Dari Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda : Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya. (HR. Al-Bukhari)

D. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadist Muhammad saw, sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda : Barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi”. (HR. Al-Bukhari)

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).³³

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun sering orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang diagadaikan adalah hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.³⁴

³³ Lihat, Muhammad dan Sholikhul Hadi, op. cit., Hlm. 76.

³⁴ Lihat, Ibid.

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan diatas mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, bila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus seiring *murtahin*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*. Pendapat penulis tersebut menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah maupun kebun maupun yang lainnya.³⁵

B. Jenis-Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

1. Jenis Gadai Qard Al-Hasan

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (*nasabah/ rahin*) dikenakan biaya berupa upah/ *fee*

³⁵ Muhammad dan Sholikul Hadi, I, Hlm. 76.

dari penerima gadai (*murtahin*). Akad *qard al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksudkan berdasarkan cara :

- (a) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase dan
- (b) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata dan pasti serta terbatas dalam hal-

hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk :

- a. Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
- b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.³⁶

2. Jenis Gadai Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberi bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.³⁷

³⁶ Lihat, Muhammad Firdaus, dkk., Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah, Jakarta, Reinesa, 2007, Cet. Ke-2, Hlm. 29.

³⁷ Lihat, Ibid., Hlm. 29.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda yang dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa akad *mudharabah* mempunyai ketentuan, yaitu :

- a. Jenis barang dalam akad *mudharabah* dimaksud adalah semua jenis barang yang dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan maupun jenis barang lainnya.
- b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara ketentuan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai (*rahin*) dengan pengelola barang gadai (*murtahin*). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang gadai (*rahin*) memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai (*murtahin*) bila pinjaman uang tunai dimaksud menjadi modal usaha.

3. Jenis Gadai Akad Ba'I Muqayyadah

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan

untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*.

Dalam hal ini, nasabah dapat memberikan keuntungan berupa mark up atas barang yang dibeli oleh murtahin atau penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya. Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut, Hasan membutuhkan pabrik penggilingan padi. Maka Hasan mengajukan permohonan kepada kantor pegadaian agar dapat dibeli pabrik yang dimaksud. Berdasarkan permohonan Hasan maka pihak penggadaian syari'ah membelikan kebutuhan Hasan berupa pabrik penggilingan padi.

4. Jenis Gadai Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.³⁸

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan

³⁸ Lihat Ibid, Bandingkan uraian Muhammad Firdaus, dkk., op.cit., Hal. 30.

dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (penggadaian) sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaat disebut *major*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.
- c. Tidak terdapatnya tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

5. Jenis Gadai Akad Musyarakah Amwal Al-'Inan

Akad musyarakah *amwal al-'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud untuk mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.³⁹

³⁹ Muhammad Firdaus, dkk., Mengatasi Masalah Dengan Penggadaian Syariah, Ibid., Hlm. 29 – 30.

Karena itu, pengadaian syari'ah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*), yaitu melalui penerapan akad musyarakah (*partnership, project financing participation*), yang diakadkan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak-pihak.